

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**


**(UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN)  
DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
















**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**SEKRETARIAT**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**HUKUM, HUMAS DAN ANTAR LEMBAGA**

	Nomor SOP	02.B/KB/SET/OT.03/III/2019
	Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2018
	Tanggal Revisi	15 September 2018
	Tanggal Efektif	1 Maret 2019
	Disahkan Oleh	<p style="text-align: center;">KEPALA SEKRETARIAT,</p>  <p style="text-align: center;"><b>NASORI S.H., M.H.</b> NIP : 19710125 200 502 1 002</p>
Dasar Hukum	Nama SOP	<b>UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>3 Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu;</li> <li>4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li> <li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>6 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;</li> <li>7 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;</li> <li>8 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</li> <li>9 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>10 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 09/ K.BAWASLU PROV.KB/ HM.00/ III/ 2019 Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 92.A/ K.BAWASLU PROV.KB/VIII/2018 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.</li> </ol>	Kualifikasi Pelaksanaan	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perangkat Komputer</li> <li>2. Printer</li> </ol>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila Kegiatan di Dalam SOP Tidak Dilaksanakan Maka Informasi tidak dapat diklasifikasikan.	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik	

(SOP) UJI KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI BAWASLU PROV. KALBAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Unit Kerja Bawaslu RI/PPID Bawaslu Provinsi/Sekretariat Panwaslu Kab/Kota	PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat	Atasan PPID	Ketua Badan Publik	Kelengkapan	Waktu	Output	
A.	Persiapan								
1.	Meminta usulan daftar informasi dikecualikan kepada masing-masing Dokumen unit kerja Sawaslu RI, PPID Sawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota					Surat	1 hari	Dokumen	
2.	Menginventarisasi daftar informasi dikecualikan					Daftar Informasi Badan Publik	3 hari	Usulan daftar informasi yang dikecualikan	
3.	Menerima usulan daftar informasi yang dikecualikan dari masing- masing Unit Kerja Sawaslu RI, PPID Sawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota					Usulan daftar informasi yang dikecualikan	1 hari	Dokumen	
4.	Melakukan pengelompokan usulan daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan pembagian divisi yang melekat pada pimpinan					Usulan daftar informasi yang dikecualikan	3 hari	Dokumen	
5.	Melakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli.					Materi, jadwal daftar peserta undangan	2 hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
6.	Dalam hal terdapat permohonan informasi yang dianggap dikecualikan, tetapi belum terdapat di dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka dilakukan rapat persiapan untuk menentukan waktu, tempat dan peserta uji konsekuensi, serta dapat mengundang pihak luar sebagai ahli					Materi, jadwal daftar peserta undangan	1 hari	Dokumen	Ahli yang diundang sesuai dengan bidang yang diperlukan
B.	Pelaksanaan								
1.	Melakukan rapat uji konsekuensi baik secara berkala maupun sewaktu-waktu dengan mengundang masing-masing Unit Kerja Bawaslu RI, PPID Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Panwaslu Kab/Kota					Materi, rundown, daftar hadir peserta	2 hari	Berita acara, notulen	Rapat dilaksanakan beberapa kali
2.	Mengidentifikasi daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan hasilrapat uji konsekuensi					Dokumen	1 hari	Draft daftar informasi yangdikecualikan	
3.	Meaporkan draft informasi yang dikecualikan hasil uji konsekuensi kepada atasan PPID dan Ketua Badan Publik					Surat dan lampiran	1 hari	Disposisi	
4.	Menyusun draft keputusan Ketua Sadan Publik tentang informasi yang dikecualikan					Surat dan lampiran	1 hari	Draft Keputusan Badan Publik	
5.	Menyampaikan draft keputusan Badan Publik kepada Ketua Badan Publik					Surat dan Draft keputusan Badan Publik	1 hari	Keputusan Badan Publik	
C.	Penetapan								
1.	Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI					Draft surat keputusan dan daftar informasi yang dikecualikan		Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan lampiran informasi yang dikecualikan	